



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 810/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA ASET TETAP LAINNYA DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 11 PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/18679/Set.2/Disdik.SS/2024 tanggal 16 Oktober 2024, mengajukan Permohonan Izin Prinsip Pemusnahan Barang Milik Daerah di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/00536/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 04 Juli 2025 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit serta Aset Tetap Lainnya dengan kondisi rusak ringan sebanyak 24.131 (dua puluh empat ribu seratus tiga puluh satu) buku;
- c. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/2622/BPKAD-V/2025 tanggal 12 September 2025, pada prinsipnya menyetujui penjualan barang-barang berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/00642/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 29 Juli 2025 berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit serta Aset Tetap Lainnya sebanyak 24.131 (dua puluh empat ribu seratus tiga puluh satu) buku yang mempunyai nilai ekonomis dengan nilai taksiran sebesar Rp7.708.150,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan ribu seratus lima puluh rupiah);